



PUTUSAN

Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Romi
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gang Riwayat No. 9 Kecamatan Medan Maimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Muhammad Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROMI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENNETHA LAURENSIA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira untuk pukul 17.30 Wib saksi korban Muhammad Fajri dan saksi RAZALI sedang mendirikan tenda untuk berjualan di seberang Suzuya Supermarket di jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan tiba tiba datang terdakwa MUHAMMAD ROMI dan berkata bahwa lahan tempat saksi korban berjualan adalah lahan parkir wilayahnya sehingga terdakwa meminta saksi korban membayar uang kurang lebih sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban mengatakan "kalau memang sah, mana surat izinnya" dan terdakwa marah lalu menampar pipi kanan saksi korban kurang lebih sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan saksi korban berkata kepada terdakwa "jangan gitu bang, jangan main fisik" namun terdakwa hendak mengambil kayu sehingga saksi korban lari dan terdakwa mengejar saksi korban namun tidak jadi membawa kayu dan saat terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa memiting saksi korban dan saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa dengan mendorong wajahnya namun tiba tiba terdakwa menggigit jari manis tangan kanan saksi korban, kemudian datang saksi RAZALI meleraikan saksi korban lari ke depan toko untuk menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban lagi dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai hidung dan mulut saksi korban hingga selanjutnya saksi korban langsung lari ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami jari manis tangan kanan dan hidung serta bibir atas dan gusi atas berdarah sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Muhammad Fajri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/31/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- | | |
|-------------------|---|
| Kepala | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Wajah | : dijumpai luka lecet pada atas bibir dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bagian dalam dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. |
| Leher | : dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. |
| Bahu | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Dada | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Perut | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Punggung | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Pinggang | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Ekstremitas atas | : dijumpai luka robek pada jari manis kanan dengan Panjang nol koma empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter |
| Ekstremitas bawah | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada atas bibir, luka lecet pada bibir bagian dalam, luka robek pada jari manis tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Brigj. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun tepatnya diseberang Suzuya Supermarket ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan cara menampar pipi Saksi sebelah kanan dengan tangannya sebanyak dua kali lalu Terdakwa hendak memukul Saksi dengan tangannya namun Saksi mengelak;
- Bahwa kemudian Saksi sempat memukul Terdakwa namun Terdakwa malah mengambil kayu lalu Saksi melarikan diri ke seberang jalan lalu Terdakwa mengejar Saksi lalu Terdakwa memiting Saksi lalu Saksi coba melepaskan pitingan tangannya dengan mendorong wajahnya namun tiba-tiba Terdakwa menggigit jari manis tangan kanan Saksi;
- Bahwa kemudian dileraikan oleh ayah tiri Saksi yang bernama Rajali lalu setelah itu Saksi lari ke depan toko untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi lagi lalu memukul wajah Saksi mengenai pipi kiri Saksi sebanyak sekali lalu Terdakwa memukul wajah Saksi dan mengenai hidung Saksi dan mulut Saksi dengan menggunakan tangannya lalu setelah itu Saksi langsung lari pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi mendirikan tenda di trotoar seberang Suzuya Supermarket namunt tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi lalu mengatakan kalau lahan Saksi jualan adalah lahan parkir wilayahnya dan dia meminta uang kepada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Saksi sebagai uang parkir sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari dan dikali sebulan sejumlah Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi menggenapkannya menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi meminta surat pengutipannya kepada Terdakwa namun Terdakwa malah marah dan tidak terima dengan perkataan dan malah menampar Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari manis tangan kanan saya berdarah karena digigit, hidung saya berdarah, bibir atas dan gusi atas juga berdarah karena dipukul Terdakwa dengan tangannya;

- Bahwa adapun orang lain yang mengetahui Saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah Rajali;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi Muhammad Fajri mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Brigi. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun tepatnya diseberang Suzuya Supermarket;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Fajri adalah dengan cara menampar pipi Saksi Muhammad Fajri sebelah kanan dengan tangannya sebanyak dua kali lalu Saksi Muhammad Fajri lari ke seberang dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi mengikuti mereka dan Terdakwa memiting Saksi Muhammad Fajri lalu Saksi meleraai mereka lagi lalu Saksi Muhammad Fajri melarikan diri lagi dan lagi-lagi dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Fajri sebanyak dua kali dan itupun Saksi leraai lagi hingga Saksi Muhammad Fajri Fajri pergi pulang;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Muhammad Fajri karena Saksi dan Saksi Muhammad Fajri mendirikan tenda di trotoar seberat Suzuya Supermarket untuk jualan lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Fajri dan meminta uang parkir kepada Saksi Muhammad Fajri sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu bulan namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa menampar pipi Saksi Muhammad Fajri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menganiaya Saksi Muhammad Fajri karena saat itu Saksi membantu Saksi Muhammad Fajri mendirikan tenda jualan dan Saksi juga meleraikan mereka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari manis tangan kanan Saksi Muhammad Fajri berdarah karena digigit, hidung Saksi Muhammad Fajri berdarah, bibir atas dan gusi atas juga berdarah karena dipukul Terdakwa engan tangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Fajri pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di seberang Suzuya Supermarket di Jalan Brigj. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa memukul mulut Saksi Muhammad Fajri dengan tangan Terdakwa sebanyak sekali lalu Saksi Muhammad Fajri mencampakkan besi tenda yang sedang didirikannya mengenai kepala Terdakwa lalu kami pun berkelahi dan Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Fajri sebanyak sekali dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fajri lari ke seberang dan Terdakwa menghampirinya dan kami bergumul dan Terdakwa memiting Saksi Muhammad Fajri lalu saat itu Saksi Muhammad Fajri mendorong wajah Terdakwa dan jari manis tangan kanannya masuk kedalam mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari manis tangannya dan kamipun dileraikan lagi oleh ayah tiri Saksi Muhammad Fajri;
- Bahwa sebab Terdakwa menganiaya Saksi Muhammad Fajri karena sehari sebelumnya Terdakwa meminta uang parkir kepadanya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan karena jualannya memakan jalan wilayah parkir Terdakwa sehingga kendaraan tidak bisa parkir namun Saksi Muhammad Fajri tidak mau membayar biaya ganti parkir seperti yang Terdakwa minta;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir yang memiliki izin diseputaran wilayah tempat Saksi Muhammad Fajri berjualan dan Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fajri mengalami jari manis tangan kanannya berdarah dan hidungnya juga berdarah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum an. Muhammad Fajri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/31/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- | | |
|-------------------|---|
| Kepala | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Wajah | : dijumpai luka lecet pada atas bibir dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bagian dalam dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. |
| Leher | : dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. |
| Bahu | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Dada | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Perut | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Punggung | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Pinggang | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Ekstremitas atas | : dijumpai luka robek pada jari manis kanan dengan Panjang nol koma empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter |
| Ekstremitas bawah | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada atas bibir, luka lecet pada bibir bagian dalam, luka robek pada jari manis tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Fajri pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 wib

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



bertempat di seberang Suzuya Supermarket di Jalan Brigj. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dengan cara Terdakwa memukul mulut Saksi Muhammad Fajri dengan tangan Terdakwa sebanyak sekali lalu Saksi Muhammad Fajri mencampakkan besi tenda yang sedang didirikannya mengenai kepala Terdakwa lalu kami pun berkelahi dan Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Fajri sebanyak sekali dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Fajri lari ke seberang dan Terdakwa menghampirinya dan kami bergumul dan Terdakwa memiting Saksi Muhammad Fajri lalu saat itu Saksi Muhammad Fajri mendorong wajah Terdakwa dan jari manis tangan kanannya masuk kedalam mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari manis tangan Saksi Muhammad Fajri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fajri mengalami jari manis tangan kanannya berdarah dan hidungnya juga berdarah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Muhammad Fajri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/31/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Kepala	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Wajah	: dijumpai luka lecet pada atas bibir dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bagian dalam dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Leher	: dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
Bahu	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ekstremitas atas	: dijumpai luka robek pada jari manis kanan dengan Panjang nol koma empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Ekstremitas bawah	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada atas bibir, luka lecet pada bibir bagian dalam, luka robek pada jari manis tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Razali dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Dimana pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di seberang Suzuya Supermarket di Jalan Brigj. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dengan cara Terdakwa memukul mulut Saksi Muhammad Fajri dengan tangan Terdakwa sebanyak sekali lalu Saksi Muhammad Fajri mencampakkan besi tenda yang sedang didirikannya mengenai kepala Terdakwa lalu kami pun berkelahi dan Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Fajri sebanyak sekali dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Fajri lari ke seberang dan Terdakwa menghampirinya dan kami bergumul dan Terdakwa memiting Saksi Muhammad Fajri lalu saat itu Saksi Muhammad Fajri mendorong wajah Terdakwa dan jari manis tangan kanannya masuk kedalam mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari manis tangan Saksi Muhammad Fajri;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fajri mengalami jari manis tangan kanannya berdarah dan hidungnya juga berdarah, kemudian berdasarkan Visum Et Repertum an. Muhammad Fajri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/31/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Wajah : dijumpai luka lecet pada atas bibir dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bagian dalam dengan Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Leher : dijumpai memar pada leher sebelah kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Muhammad Fajri karena sehari sebelumnya Terdakwa meminta uang parkir kepadanya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan karena jualannya memakan jalan wilayah parkir Terdakwa sehingga kendaraan tidak bisa parkir namun Saksi Muhammad Fajri tidak mau membayar biaya ganti parkir seperti yang Terdakwa minta kemudian Terdakwa memukul mulut Saksi Muhammad Fajri dengan tangan Terdakwa sebanyak sekali lalu Saksi Muhammad Fajri mencampakkan besi tenda yang sedang didirikannya mengenai kepala Terdakwa lalu kami pun berkelahi dan Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Fajri sebanyak sekali dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Fajri lari ke seberang dan Terdakwa menghampirinya dan kami bergumul dan Terdakwa memiting Saksi Muhammad Fajri lalu saat itu Saksi Muhammad Fajri mendorong wajah Terdakwa dan jari manis tangan kanannya masuk kedalam mulut Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari manis tangan Saksi Muhammad Fajri yang mengakibatkan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fajri mengalami jari manis tangan kanannya berdarah dan hidungnya juga berdarah;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Muhammad Fajri telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkannya jika Terdakwa Terdakwa memukul mulut, memukul wajah, memiting dan menggigit jari manis tangan Saksi Muhammad Fajri in casu kesengajaan dalam bentuk berkesadaran kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, dan Deny Syahputra masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Deny Syahputra

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2024/PN Mdn